

MAHKAMAH AGUNG

- KAJDAH HUKUM** : “Permohonan Perlawanan untuk membatalkan putusan Arbiter adalah cacat formil bila diajukan melebihi tenggang waktu 30 hari.”
- NOMOR REGISTER** : 2773 K/Pdt/2002
- TANGGAL PUTUSAN** : 19 Mei 2004
- MAJELIS** : – Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
– Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.
– Drs. H. Habiburrahman, MHum.
- KLASIFIKASI** : Perlawanan terhadap penetapan eksekusi putusan Arbiter.
- DUDUK PERKARA** : – Bahwa pelawan mengajukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi atas putusan arbitrase dengan dalih sebagai berikut :
- Putusan arbiter tunggal yang diputus oleh terlawan I dalam perkara antara terlawan II dan III dengan pelawan, cacat hukum karena tidak ada dasar hukumnya sebab sudah dibentuk panel arbitrase yang terdiri dari 3 orang yaitu seorang kuasa dan 2 anggota panel.
 - Bahwa salah seorang dari anggota panel mengundurkan diri dan digantikan oleh terlawan I.
 - Bahwa terlawan I menganggap Ketua Panel tidak Qualified dan terlawan I tidak mau melaksanakan tugas dan para terlawan mendalilkan jangka waktu menurut pasal 620 RV sudah habis dan minta ditetapkan panel arbitrase baru dan karena pelawan tidak menunjukkan arbiter baru maka terlawan I bertindak sebagai “Arbiter” tunggal dalam menyelesaikan masalah.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 jo Pasal 619 RV, pelawan mengajukan permohonan agar PN.

menetapkan panel arbiter yang sah, dan PN mengeluarkan penetapan tertanggal 8 Februari 2000 No. 14/Pdt/P/2000/PN.Jak.Sel, jauh lebih dulu dari penetapan Aamaning tertanggal 6 Maret 2000 No. 06/Eks.Arb/PN.Jkt.Sel.

- Bahwa pembentukan Arbiter tunggal tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga putusannya tidak sah.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- Bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa perlawanan untuk membatalkan putusan Arbitrase telah lewat waktu. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase pada Panitera Pengadilan Negeri.
 - Bahwa putusan Arbitrase didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Desember 1999, sedang perlawanan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2000.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon kasasi I :
 1. Societe Auxiliare D'enterprise Internasional.
 2. PT. Waskita Karya dan pemohon kasasi II; Soelistio, SH.
- Membatalkan putusan PT. D.K.I. Jakarta tanggal 29 November 2001 No. 328/Pdt/2001/PT.DKI dan putusan PN. Jakarta Selatan tanggal 22 Februari 2001 No. 282/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi para terlawan.

Dalam Konvensi :

- Menyatakan perlawan Pelawan tidak dapat diterima.

- Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

PEMBAUT KAJDAH HUKUM

ttd.

KLEMENTINA SIAGIAN, SH.

PUTUSAN

Reg. Nomor : 2773 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE INTERNACIONAL**, berkantor di Jl. Bangka Raya No. 100 Pela Mampang Jakarta Selatan;
2. **PT. WASKITA KARYA (PERSERO)**, berkantor di Jl. Biru Laut X Kav 10 Cawang Jakarta Tirnur, keduanya diwakili oleh kuasanya DARWIN ARITONANG, S.H. Advocat pada LUBIS, SANTOSA & MAULANA, Law Office berkantor di Wisma Bank Darmala Lt. 5 Jl. Jenderal Sudirman Kav/28 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2000 dan 29 April 2002, Para Pemohon Kasasi I dahulu Terlawan II dan III/ Pembanding I dan II;
3. **SOELISTIO, SH.** dalam hal ini memberi kuasa kepada RGK. HANDARI, S.H. Pengacara pada Law Office Sulistio Anggraeni & Associates, beralamat di Wisma Fair banks Gedung B lantai 2 No. 24 Jl. Pintu I Gelora Senayan, Jakarta, dahulu beralamat di Wisma Argo Manunggal lantai 12 – A Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 22, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2002, Pemohon Kasasi II dahulu Terlawan I/Pembanding III;

lawan

PT. ANGKASA INTERLAND, berkantor di Puri Casablanca Tower Dahlia Lt.3 Jl. Casablanca Kav 7 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YAN APUL, Advocat pada Kantor Advocat & Konsultan Hukum YAN APUL & REKAN beralamat di Jl. H. Agus Salim No.57 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2002, Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

Dan :

1. **PROF. Dr. SUDARGO GAUTAMA, S.H.** beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta.

2. **NY. K. SANTOSO, S.H.** beralamat di Jl. Salemba Tengah No. 2c Jakarta, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi No. 06/EKS.Arb/2000/PN.Jkt.Sel. di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Pelawan telah di "aanmaning" oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui penetapan No. 06/Eks.Arb/2000/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Maret 2000, untuk melaksanakan putusan "arbitrase tunggal" tertanggal 21 Desember 1999 yang telah diputus oleh Terlawan I dalam perkara antara Terlawan II dan III dengan Pelawan;
- Bahwa putusan "arbitrase tunggal" adalah putusan yang cacat hukum, karena prosedur pembentukan "arbitrase tunggal" bertentangan dengan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tindakan Terlawan I, selaku arbiter tunggal tidak ada dasar hukumnya, karena untuk menyelesaikan sengketa antara Pelawan dengan Terlawan II dan III sudah dibentuk panel arbitrase yang terdiri dari :
 - Prof. Dr. Sudargo Gautama, S.H (Turut Terlawan I) sebagai kuasa panel;
 - Ny. K. Santoso, S.H, (Turut Terlawan II) sebagai anggota panel;
 - Ir. Hamid Sahab, sebagai anggota panel;
 - b. Bahwa panel arbitrase tersebut sudah mulai menjalankan tugasnya, dengan mulai mengadakan pertemuan pertama untuk membahas aturan pelaksanaan arbitrase pada tanggal 21 Oktober 1998 yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk "the first order of the panel of arbitration", namun kemudian arbiter Ir. Hamid Sahab mengundurkan diri karena sakit pada tanggal 16 Nopember 1998 dan sebagai penggantinya Terlawan II dan III menunjuk Terlawan I;
 - c. Bahwa dengan adanya penggantian tersebut, susunan panel arbitrase yang baru tersebut menjadi :
 - Prof Dr. Sudargo Gautarna, S.H. (Turut Terlawan I) sebagai kuasa panel;
 - Ny. K. Santoso, S.H, (Turut Terlawan II) sebagai anggota panel;
 - Soelistio, SH. (Terlawan I), sebagai anggota panel;
 - d. Bahwa panel arbitrase baru tersebut tidak dapat melanjutkan tugasnya, karena Terlawan I tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai arbiter,

- malahan Terlawan I mulai mempermasalahkan Prof Dr. Sudargo Gautama, S.H. (Turut Terlawan I) selaku ketua panel, dengan alasan Turut Terlawan I tidak qualified, padahal Terlawan I tidak berhak mempersoalkan hal ini karena Terlawan I hanyalah sebagai pengganti dan Ir. Hamid Sahab, sehingga hanya meneruskan saja tugas dan yang digantikan, hal ini sesuai dengan pasal 75 ayat (3) UU No. 30 tahun 1999;
- e. Bahwa tindakan tidak terpuji dan Terlawan I menyebabkan panel tidak dapat bekerja sejak tanggal 11 Desember 1988 hingga sekarang;
 - f. Bahwa kemudian Para Terlawan mendalilkan jangka waktu menurut pasal 620 RV sudah habis, dan kemudian minta ditetapkan panel arbitrase baru, dan karena Pelawan tidak menunjuk arbiter baru, maka Terlawan I bertindak selaku arbiter tunggal;
 - g. Bahwa tindakan Terlawan I sebagai arbiter tunggal bertentangan dengan hukum, karena saat pembahasan aturan pelaksanaan arbitrase para pihak telah setuju memperpanjang waktu 6 (enam) bulan berdasarkan RV (vide pasal 9 the first order of the panel of arbitration), sehingga panel yang terbentuk tidak otomatis bubar dengan lewatnya waktu 6 (enam) bulan;
 - h. Bahwa penafsiran Para Terlawan yang menyatakan waktu 6 (enam) bulan yang diatur dalam RV sudah lewat adalah tidak tepat, karena lewatnya waktu tersebut disebabkan Terlawan I tidak mau bekerja sebagai anggota panel. Bahwa seandainya Para Terlawan menganggap jangka waktu 6 (enam) bulan menurut pasal 620 RV telah habis, maka Pelawan tidak perlu menunjuk arbiter baru, karena Ny. K. Santosa, S.H. Masih sebagai arbiter Pelawan, sedangkan yang seharusnya dilakukan adalah memperpanjang jangka waktu kerja arbiter, bukan membentuk panel arbitrase baru;
- Bahwa oleh karena Terlawan I tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai arbiter, maka Pelawan telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan panel arbiter yang sah dan segera memeriksa dan memutus perkara arbitrase antara Pelawan dengan Para Terlawan dan atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan tertanggal 8 Pebruari 2000 No. 14/Pdt/P/2000/PN.Jkt.Sel., jauh lebih dulu dan pada penetapan aanmaning tertanggal 6 Maret 2000 No. 06/Eks.Arb/2000/PN.Jkt.Sel., penetapan yang diajukan Pelawan tersebut didasarkan pada pasal 13 UU No. 30 tahun 1999 jo. pasal 619 RV;
 - Bahwa setelah ada penetapan panel arbitrase dan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tersebut Turut Terlawan I mengajak Para arbiter untuk memulai proses arbitrase, akan tetapi Terlawan I menolak sesuai surat-suratnya yaitu surat No.048/G/II-99/SAA, tanggal 17 Pebruari 2000 dan No.061/G/II-00/SAA, tanggal 23 Pebruari 2000;

- Bahwa pembentukan arbitrase tunggal oleh Terlawan I tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu tanpa penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga putusannya juga tidak sah menurut hukum;
- Bahwa perlawanan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, oleh karena itu mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan prosedur pembentukan arbiter tunggal Soelistio, SH tidak berdasarkan hukum;
4. Menyatakan putusan arbitrase tunggal tertanggal 21 Desember 1999, yang diputus oleh Terlawan I tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan penetapan No.06/Eks.Arb/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Maret 2000 berserta penetapan lanjutannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya tidak dapat dilaksanakan;
6. Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 14/Pdt/P/2000/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Pebruari 2000 sah dan berharga, oleh karenanya panel arbitrase harus segera melaksanakan tugasnya;
7. Menyatakan memberhentikan Soelistio, S.H dan kedudukannya sebagai arbiter dalam panel anbitrase;
8. Menyatakan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat arbiter baru sebagai pengganti Soelistio, S.H;
9. Menghukum Turut Terlawan I dan II mematuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain;
11. Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara;

Subsidair :

- Ex aequo et bono;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut telah diajukan eksepsi oleh Terlawan I, II dan III yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Terlawan I :

- Bahwa perlawanan pelawan kabur/tidak jelas/obscuur libel, karena pelawan telah mencampur adukkan petitum yang berbeda substansi hukumnya yaitu disatu pihak melakukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi No.06/Eks.Arb/2000/PN.Jkt.Sel., namun dilain pihak juga mengajukan petitum sebagaimana biasa diajukan atas perkara gugatan perdata tanpa didukung dengan posita yang jelas;
- Bahwa terdapat 2 (dua) petitum yang saling bertentangan yaitu pada petitum butir 6 meminta agar penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.14/Pdt.P/2000/PN.Jkt.Sel (yang berisi penetapan terlawan I, turut terlawan I dan II sebagai arbiter) adalah sah dan berharga dan untuk segera dilaksanakan, tetapi pada petitum butir 7 dan 8 meminta agar terlawan I diberhentikan sebagai arbiter, begitu pula pada petitum yang menyatakan agar ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat arbiter baru adalah petitum yang kabur dan sangat tidak jelas/ obscuur libel;
- Bahwa perlawanan pelawan error in persona, karena arbiter atau majelis arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung dalam menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dan tindakannya tersebut, sehingga oleh karena tindakan terlawan I telah berdasarkan hukum dan didasari dengan itikad yang baik, maka gugatan perlawanan terhadap terlawan I adalah salah alamat/error in persona;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perlawanan pelawan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Terlawan II dan III :

- Bahwa perlawanan pelawan adalah mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase tanggal 21 Desember 1999, dengan demikian berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam tenggang waktu 30 hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, padahal putusan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 23 Desember 1999, dan dalam tenggang waktu 30 hari tersebut, pelawan atau pihak manapun tidak pernah mengajukan pembatalan, oleh karena itu permohonan pembatalan dalam perlawanan ini telah daluarsa (lewat waktu);
- Bahwa terdapat petitum dan pelawan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yaitu antara petitum butir 6 dengan petitum butir 7, disamping itu pelawan juga telah menggabungkan dua sifat tuntutan yaitu condemnatoir dan declaratoir yang seharusnya sesuai hukum acara perdata tidak dapat digabungkan, hal ini terlihat pada petitum No. 8, dengan demikian perlawanan pelawan kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlawanan pelawan harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Februari 2001, Nomor : 282/Pdt.G/2000/PN.Jaksel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan I, II dan III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Menyatakan prosedur pembentukan arbiter tunggal Sulistio, S.H tidak berdasarkan hukum;
- Menyatakan putusan arbitrase tunggal tanggal 21 Desember 1999 yang diputus oleh Terlawan I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/ Eks.Arb/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Maret 2000 beserta penetapan lanjutannya tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karenanya tidak dapat dilaksanakan;
- Menghukum Turut Terlawan I dan II mematuhi putusan ini;
- Menyatakan perlawanan Pelawan angka 6, 7 dan 8 tidak dapat diterima;
- Menghukum Terlawan I, II dan III dan Turut Terlawan I, II membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu);
- Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I, II dan III, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 29 Nopember 2001 Nomor : 328/Pdt/2001/PT.DKI.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I, II dan III/ Para Pembanding pada tanggal 19 April 2002 kemudian terhadapnya oleh Terlawan I, II dan III/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 28 April 2002 dan tanggal 29 April 2002, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 1 Mei 2002 dan tanggal 3 Mei 2002 sebagaimana ternyata dan akta permohonan kasasi Nomor : 282/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-

alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 14 Mei 2002 dan tanggal 16 Mei 2002;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan/Terbanding, yang pada tanggal 10 Juni 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dan Para Terlawan/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juni 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa keberatan-kebenatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I :

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 76 alinea terakhir dan halaman 77 alinea terakhir tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III, karena perlawanan dan Termohon Kasasi/Pelawan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tuntutan yang *obscur libel* tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa *judex facti* tidak konsisten dalam menilai berlaku dan mengikatnya *First order of the panel of arbitration*, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan *judex facti* pada halaman 83 alinea pertama, dalam pertimbangan tersebut *judex facti* mengakui bahwa *First order of the panel of arbitration* belum ditanda tangani kedua belah pihak, dan memang pakta hukum yang sebenarnya kedua belah pihak tidak pernah menyetujui apalagi menanda tangannya;
3. Bahwa berdasarkan pasal 79 Ketentuan Peralihan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, peraturan hukum yang berlaku pada saat pembentukan arbiter tersebut harus mengacu pada Pasal 615 s/d 651 RV. Pengangkatan Pemohon Kasasi II/Terlawan I sebagai arbiter tunggal pada tanggal 10 Agustus 1999 telah mengacu pada ketentuan Pasal 620 jo 650 RV sebagai hukum yang berlaku saat itu dan pasal 5 Article of Agreement, sedangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 baru disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999, oleh karena pembentukan arbiter tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 615 s/d 651 RV, maka pemberlakuan pasal 33 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah tidak sesuai dengan hukum positif. Berdasarkan Pasal 620 jo Pasal 650 RV, kekuasaan dan kewenangan arbiter akan berakhir dengan lewatnya waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pengangkatan arbiter tersebut dilakukan, dan sesuai fakta hukum membuktikan masa 6 (enam) bulan telah terlewati tetapi ternyata arbiter tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk

- memberikan putusan, sehingga demi hukum kekuasaan dan kewenangan mereka sebagai arbiter telah berakhir;
4. Bahwa pembentukan dan pengangkatan Pemohon Kasasi II/Terlawan I sebagai arbiter tunggal pada tanggal 10 Agustus 1999 mengacu pada ketentuan Pasal 620 jo 650 RV dan Pasal 5 Articles of Agreement, sekalipun pada saat itu undang-undang arbitrase belum ada dan belum berlaku tetapi ketentuan dalam RV mengenai prosedur pengangkatan dan berakhirnya kewenangan arbiter tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Bahwa pembentukan dan pengangkatan Pemohon Kasasi II/Terlawan I sebagai arbiter tunggal tunduk pada ketentuan-ketentuan RV diatas dan juga tunduk pada Pasal 5 Articles of Agreement yang telah disepakati oleh Para Pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III dengan Termohon Kasasi/Pelawan, oleh karena itu ketentuan tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta servanda sunt) berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, dengan demikian sesuai Pasal 5 Articles of Agreement dan dihubungkan dengan Pasal 620 jo 650 RV pembentukan dan pengangkatan arbiter tunggal tersebut adalah sah dan mengikat Para Pemohon Kasasi I/ Terlawan II dan III dan Termohon Kasasi/Pelawan serta pihak ketiga;
 5. Bahwa mengingat telah berakhirnya kekuasaan para arbiter setelah tenggang waktu 6 (enam) bulan terlewat, maka Para Pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III menunjuk dan mengangkat Pemohon Kasasi III/ Terlawan I sebagai arbiternya dan hal ini telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pelawan, dan Para Pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III juga telah meminta agar Termohon Kasasi/Pelawan menunjuk dan mengangkat arbiternya sesuai Pasal 5 Articles of Agreement yang menentukan bahwa apabila Termohon Kasasi/Pelawan dan Para Pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah menerima permintaan tertulis dari pihak lainnya, maka arbiter yang telah diangkat (in casu Pemohon Kasasi II/Terlawan I) bertindak sebagai arbiter tunggal yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang ada;
 6. Bahwa pengangkatan/pembentukan dan eksistensi serta status Pemohon Kasasi II/Terlawan I sebagai arbiter tunggal tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase, berdasarkan ketentuan tersebut apabila para pihak tidak mengatur tentang pengangkatan arbiter dan majelis arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter dan majelis arbiter, namun apabila para pihak telah mengatur mengenai pengangkatan/pemilihan arbiter dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pengangkatan/pemilihan arbiter tersebut tunduk dan diatur oleh perjanjian tersebut, ketentuan tersebut sejalan pula dengan Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase telah mengakui secara tegas prosedur pengangkatan arbiter tunggal yang diangkat para pihak berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama, oleh karena itu pengangkatan dan eksistensi serta

status hukum Pemohon Kasasi II/Terlawan I adalah sah sehingga berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara arbitrase antara Para Pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III dengan Termohon Kasasi/Pelawan;

7. Bahwa selama proses persidangan Termohon Kasasi/Pelawan selalu diberitahukan tentang persidangan-persidangan arbitrase dan meminta agar Termohon Kasasi/Pelawan mengajukan jawaban ataupun pembelaan atau mengajukan tuntutan, tetapi ternyata Termohon Kasasi/Pelawan tidak mengajukan jawaban dan tidak mengajukan pembelaan, juga tidak mengajukan tuntutan, dengan demikian menurut hukum Termohon Kasasi/Pelawan dianggap telah melepaskan haknya, karenanya putusan yang telah diambil Pemohon Kasasi II/Terlawan I adalah sah, mengikat, final dan berkekuatan hukum tetap, karenanya Pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar melaksanakan eksekusi terhadap putusan arbitrase tersebut, dan ternyata Termohon Kasasi/Pelawan tidak bersedia melaksanakannya, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan teguran (aanmaning) terhadap Termohon Kasasi/Pelawan sebagaimana dalam Penetapan No. 06/Eks.Arb/2000/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Maret 2000 agar Termohon Kasasi melaksanakan isi putusan arbitrase yang diucapkan tanggal 21 Desember 1999, akan tetapi Termohon Kasasi/Pelawan justru mengajukan perlawanan;
8. Judex facti kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) untuk membatalkan putusan arbitrase a quo, karena judex facti tidak mempunyai alasan hukum bahwa putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) dan yang bersifat menyatakan (declaratoir) dapat dicampur adukkan, apalagi antara fundamental petendi yang satu dengan lainnya saling bertentangan hal ini disebabkan :
 - 8.1. Judex facti disatu sisi menyatakan pembatalan putusan arbitrase a quo bukan didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, hal tersebut berarti judex facti mengakui bahwa prosedur pembentukan dan pengangkatan arbiter dan putusan arbitrase a quo adalah sesuai dan sah menurut hukum yakni Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
 - 8.2. Bahwa judex facti mengatakan bahwa dasar dari pembatalan putusan arbitrase a quo adalah kaidah hukum umum, tetapi judex facti tidak menjelaskan secara detail kaidah hukum yang mana yang dimaksud, karena judex facti seharusnya menunjuk pada satu ketentuan hukum yang pasti;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II :

1. Bahwa perlawanan Termohon Kasasi/Pelawan kabur dan tidak jelas (obscur libel) dikarenakan pertimbangan judex facti dalam bagian eksepsi halaman 76 alinea terakhir telah menggabungkan dua sifat putusan dalam satu tuntutan,

yaitu putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) dan putusan yang bersifat menyatakan (*declaratoir*);

2. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, *judex facti* tidak mempunyai alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan arbitrase *a quo*, dan Pemohon Kasasi II/Terlawan I keberatan dengan pertimbangan *judex facti* pada halaman 77 alinea terakhir hal ini dikarenakan :
 - 2.1. *Judex facti* disatu sisi mengatakan bahwa pembatalan putusan arbitrase *a quo* bukan didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, hal ini berarti *judex facti* mengakui bahwa prosedur pembentukan serta pengangkatan arbiter dan putusan arbitrase *a quo* adalah sesuai dan sah menurut hukum yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 1999;
 - 2.2. Bahwa *judex facti* juga mengatakan dasar dan pembatalan putusan arbitrase *a quo* adalah kaidah hukum umum, pertimbangan tersebut adalah sesat, karena *judex facti* tidak menjelaskan secara detail kaidah hukum umum yang mana yang dipakainya, sehingga pertimbangan yang demikian bertentangan dengan hukum positif;
 - 2.3. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terlawan I keberatan terhadap pertimbangan *judex facti* yang mendalilkan pembatalan putusan arbitrase tidak didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999, karena Pasal tersebut satu-satunya pasal yang bisa dijadikan dasar hukum bagi pembatalan putusan arbitrase dan merupakan unsur yang bersifat limitatif karena dalam pasal itu tidak ada klausul yang memungkinkan untuk mengembangkan atau menambah unsur bagi pembatalan putusan arbitrase, sehingga putusan arbitrase *a quo* tidak dapat dibatalkan, dan berlaku sebagai putusan yang final dan mengikat;
 - 2.4. Bahwa seandainya pun benar – *quod non* – terdapat dasar hukum untuk membatalkan suatu putusan arbitrase termasuk putusan arbitrase *a quo*, maka jangka waktu pembatalannya pun terikat Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yaitu selama 30 hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, maka putusan *judex facti* yang tidak menerapkan Pasal 71 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 harus dinyatakan sebagai suatu kesalahan dalam penerapan undang-undang;
3. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terlawan I tidak sependapat dengan *Judex Factie* dalam pertimbangannya yang menyatakan Pemohon Kasasi II/ Terlawan I telah menjalankan kewajibannya sebagai arbiter dengan itikad tidak baik, apabila hal tersebut dipakai sebagai alasan maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) yang dikaitkan dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 pihak-pihak yang berperkara dalam arbitrase dapat mengajukan tuntutan hak ingkar, akan tetapi sejak semula dan sampai sekarang Termohon Kasasi/Pelawan tidak pernah mengajukan tuntutan hak ingkar, dengan demikian berarti Termohon Kasasi/ Pelawan telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi II/Terlawan I telah menjalankan

tugasnya sebagai arbiter dengan itikad baik, disamping itu dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak menentukan bahwa adanya itikad tidak baik merupakan dasar hukum untuk membatalkan putusan arbitrase, yang relevan bila terjadi hal yang demikian Para pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hak ingkar sehingga arbiter yang dianggap tidak benar berdasarkan bukti-bukti yang sah harus berhenti sebagai arbiter;

4. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terlawan I tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama halaman 83 alinea pertama, karena mengenai First order of the panel of Arbitration tidak pernah ditanda tangani oleh para pihak, hal ini juga telah diakui oleh hakim tingkat pertama dalam pertimbangan tersebut, dengan demikian first order of the panel of arbitration tidak pernah disetujui oleh Termohon Kasasi/ Pelawan maupun Para Pemohon Kasasi/Para Terlawan, oleh karena itu first order of the panel of arbitration tersebut tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terlawan I tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama pada halaman 83 alinea 2, karena sesuai Pasal 79 Ketentuan Peralihan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, peraturan yang berlaku pada saat pembentukan arbiter tersebut mengacu pada Pasal 615 s/d 651 RV. Bahwa prosedur pembentukan dan pengangkatan Pemohon Kasasi II/Terlawan I sebagai arbiter tunggal pada tanggal 10 Agustus 1999 mengacu pada ketentuan Pasal 620 jo 650 RV (sebagai hukum yang berlaku saat itu) dan Pasal 5 Articles of Agreement, sedangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 baru disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999, oleh karenanya segala sesuatu mengenai prosedur pengangkatan/pemilihan arbiter serta berakhirnya kekuasaan mereka sebagai arbiter mutlak mengacu pada ketentuan Pasal 615 s/d 651 RV, sehingga pemberlakuan Pasal 33 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 oleh majelis hakim tingkat pertama adalah tidak sesuai dengan hukum positif. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 620 jo Pasal 650 RV, kekuasaan dan kewenangan arbiter akan berakhir dengan lewatnya waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pengangkatan arbiter tersebut dilakukan, dan ternyata sesuai fakta hukum selama 6 (enam) bulan arbiter tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk memberikan putusan terhadap perkara tersebut, sehingga mengakibatkan kekuasaan serta kewenangan mereka sebagai arbiter secara otomatis telah berakhir demi hukum;
6. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terlawan I tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 84 alinea pertama, karena sesuai fakta hukum bahwa First order of the panel of arbitration tersebut tidak pernah disetujui oleh Para pihak dan Pemohon Kasasi tidak pernah memperpanjang masa berlakunya, yang ada adalah bahwa masa 6 (enam) bulan untuk memutus perkara tersebut telah terlampaui tanpa ada putusan;

7. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terlawan I tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam halaman 84 alinea kedua hingga halaman 86 alinea pertama, karena pertimbangan tersebut sangat keliru dengan alasan sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa pembentukan dan pengangkatan Pemohon Kasasi II/ Terlawan I sebagai arbiter tunggal telah terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1999 dengan mengacu pada ketentuan Pasal 620 jo 650 RV dan Pasal 5 Articles of Agreement, sekalipun pada saat undang-undang arbitrase belum ada dan belum berlaku tetapi ketentuan dalam RV mengenai prosedur pengangkatan dan berakhirnya kewenangan arbiter tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Bahwa pembentukan dan pengangkatan Pemohon Kasasi II/Terlawan I tunduk pada ketentuan-ketentuan diatas dan juga pada Pasal 5 Articles of Agreement yang telah disepakati oleh Para pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III dengan Termohon Kasasi/Pelawan, oleh karena itu ketentuan tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta servanda sunt*) berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, dengan demikian sesuai Pasal 5 Articles of Agreement dan dihubungkan dengan Pasal 620 jo 650 RV pembentukan dan pengangkatan arbiter tunggal tersebut adalah sah dan mengikat Para Pemohon Kasasi I/ Terlawan II dan III dan Termohon Kasasi/Pelawan serta pihak ketiga;
- 7.2. Bahwa mengingat telah berakhirnya kekuasaan para arbiter setelah tenggang waktu 6 (enam) bulan terlewati, maka Para pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III menunjuk dan mengangkat Pemohon Kasasi II/Terlawan I sebagai arbiternya dan hal ini telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pelawan, dan Para Pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III juga telah meminta agar Termohon Kasasi/Pelawan menunjuk dan mengangkat arbiternya sesuai Pasal 5 Articles of Agreement yang menentukan bahwa apabila Termohon Kasasi/Pelawan dan Para Pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah menerima permintaan tertulis dari pihak lainnya, maka arbiter yang telah diangkat (*in casu* Pemohon Kasasi II/Terlawan I) bertindak sebagai arbiter tunggal yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang ada;
- 7.3. Bahwa pengangkatan/pembentukan dan eksistensi serta status Pemohon Kasasi II/Terlawan I sebagai arbiter tunggal tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase, berdasarkan ketentuan tersebut apabila para pihak tidak mengatur tentang pengangkatan arbiter dan majelis arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter dan majelis arbiter, namun apabila para pihak telah mengatur mengenai pengangkatan/ pemilihan arbiter dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pengangkatan/pemilihan arbiter tersebut tunduk dan diatur oleh perjanjian tersebut, ketentuan tersebut sejalan pula dengan Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang

arbitrase telah mengakui secara tegas prosedur pengangkatan arbiter tunggal yang diangkat para pihak berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama, oleh karena itu pengangkatan dan eksistensi serta status hukum Pemohon Kasasi II/Terlawan I adalah sah sehingga berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara arbitrase antara Para Pemohon Kasasi II Terlawan II dan III dengan Termohon Kasasi/Pelawan;

- 7.4. Bahwa selama proses persidangan Termohon Kasasi/Pelawan selalu diberitahukan tentang persidangan-persidangan arbitrase dan meminta agar Termohon Kasasi/Pelawan mengajukan jawaban ataupun pembelaan atau mengajukan tuntutan, tetapi ternyata Termohon Kasasi/Pelawan tidak mengajukan jawaban, dan tidak mengajukan pembelaan, juga tidak mengajukan tuntutan, dengan demikian menurut hukum Termohon Kasasi/Pelawan dianggap telah melepaskan haknya, karenanya putusan yang telah diambil Pemohon Kasasi II/Terlawan I adalah sah, mengikat, final dan berkekuatan hukum tetap, karenanya Pemohon Kasasi I/Terlawan II dan III mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar melaksanakan eksekusi terhadap putusan arbitrase tersebut, dan ternyata Termohon Kasasi/ Pelawan tidak bersedia melaksanakannya, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan teguran (aanmaning) terhadap Termohon Kasasi/ Pelawan sebagaimana dalam Penetapan No. 06/Eks.Arb/ 2000/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Maret 2000 agar Termohon Kasasi melaksanakan isi putusan arbitrase yang diucapkan tanggal 21 Desember 1999, akan tetapi Termohon Kasasi/Pelawan justru mengajukan perlawanan;
8. Bahwa persetujuan Pemohon Kasasi II/Terlawan I untuk diangkat sebagai arbiter tunggal tidak dapat dinyatakan sebagai beritikad tidak baik karena :
 - 8.1. Pemohon Kasasi II/Terlawan I menjadi arbiter tunggal bukan atas keinginan atau upaya (yang tidak sah) dan Pemohon Kasasi II/Terlawan I, melainkan semata-mata akibat dan proses hukum dalam penunjukan Majelis Arbitrase (baru) berdasar RV pasal 620 jo. 650, majelis yang sebelumnya habis masanya karena lewat waktu;
 - 8.2. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terlawan I tidak pernah menyembunyikan penunjukannya itu dan selalu bersikap corect dalam melaksanakan persidangan;
 - 8.3. Bahwa sebagaimana telah dibuktikan diatas, penunjukan Pemohon Kasasi II/Terlawan I sebagai arbiter tunggal adalah sah berdasarkan hukum, dan selama menjalankan persidangan telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa pada hakekatnya Termohon Kasasi/Pelawan telah mengetahui Pemohon Kasasi II/Terlawan I sebagai arbiter tunggal yang sah, sehingga dengan berbagai alasan mengajukan perlawanan ini, walaupun setiap ada persidangan arbitrase

Termohon Kasasi/Pelawan telah diberitahu patut tetapi tidak mau hadir dan juga tidak mengajukan tuntutan hak ingkar, maka perlawanan ini bukanlah proses untuk pembatalan putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh Pemohon Kasasi II/ Terlawan I, hal itu disebabkan berdasarkan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dengan tidak hadirnya Termohon Kasasi/Pelawan dalam persidangan arbitrase maka tuntutan pemohon arbiter dapat dikabulkan seluruhnya setelah arbiter mempelajari dengan seksama tuntutan pemohon arbitrase;

Menimbang :

Mengenai keberatan Pemohon Kasasi II ad. 2 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perlawanan untuk membatalkan putusan arbitrase telah lampau waktu, dimana sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase pada panitera Pengadilan Negeri;
- Bahwa putusan arbitrase *a quo*, telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Desember 1999, sedangkan perlawanan baru didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2000;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlawanan Pelawan adalah cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I, II dan III adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Nopember 2001 Nomor : 328/Pdt/2001/PT.DKI. dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Februari 2001 Nomor : 282/Pdt.G/2000/PN.Jaksel. dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapannya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi I : 1. SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTERPRISE INTERNATIONAL, 2. PT. WASKITA KARYA (PERSERO) dan Pemohon Kasasi II : SOELISTIO, S.H tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 29 Nopember 2001 Nomor : 328/Pdt/2001/PT.DKI. dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Februari 2001 Nomor : 282/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel.;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Para Terlawan;

Dalam Konvensi :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, Tanggal 28 April 2004 dengan DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, S.H.,M.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H. dan DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. sebagai Hakim-Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2004 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H. dan DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. Hakim-Hakim Anggota dan DRS. EDI RIADI, S.H.,MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Edi Riadi, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Catatan : Tidak dilengkapi Putusan Banding (PT) dan Putusan Tingkat Pertama (PN).